



P U T U S A N

Nomor 1901 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YOHAN RIZKY AJI alias SINYO bin SLAMET WALUYO (Alm);**

Tempat Lahir : Wonogiri;

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/14 Maret 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : KTP. Kaloran RT. 002 RW. 006, Kelurahan Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri/Kost: Kamar Kost I Gentan RT 004 RW 003, Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki, Sukoharjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1901 K/Pid.Sus/2023



Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 19 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHAN RIZKY AJI alias SINYO bin SLAMET WALUYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHAN RIZKY AJI alias SINYO bin SLAMET WALUYO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) paket/plastik kecil transparan berisi sabu;
 - b. Sobekan *tissue* dililit isolasi hijau;
 - c. Seperangkat alat isap sabu (bong);
 - d. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam Nomor 081310390666;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 9 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1901 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YOHAN RIZKY AJI alias SINYO bin SLAMET WALUYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YOHAN RIZKY AJI alias SINYO bin SLAMET WALUYO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket/plastik kecil transparan berisi sabu;
 - Sobekan *tissue* dililit isolasi hijau;
 - Seperangkat alat isap sabu (bong);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam Nomor 081310390666;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 606/PID.SUS/2022/PT SMG tanggal 24 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari:
 - Terdakwa YOHAN RIZKY AJI alias SINYO bin SLAMET WALUYO (Alm);
 - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tersebut;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1901 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 9 November 2022;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kesatu Subsida;ir;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YOHAN RIZKY AJI alias SINYO bin SLAMET WALUYO (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik kecil transparan berisi sabu;
 - Sobekan tisu dililit isolasi hijau;
 - Seperangkat alat isap sabu (bong);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam dengan *simcard* Nomor 081310390666;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta Kas.Pid.Sus/2023/PN Skt *juncto* Nomor 606/PID.SUS/2022/PT SMG *juncto* Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Skt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1901 K/Pid.Sus/2023



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta Kas.Pid.Sus/2023/PN Skt *juncto* Nomor 606/PID.SUS/2022/PT SMG *juncto* Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Skt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2023, Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Surakarta Nomor W.13.PAS.PAS.30.PK.01.01-244 tanggal 10 Februari 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 8 Februari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Februari 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta pada tanggal 30 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 8 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1901 K/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surakarta adalah tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surakarta, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai pula dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di Kamar Kost Nomor 01 Gentan RT. 004 RW. 003, Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yakni 2 (dua) paket/plastik kecil transparan berisi narkoba jenis sabu dibungkus sobekan *tissue* dan dililit isolasi warna hijau ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri milik Terdakwa, 1 (satu) paket/ plastik transparan berisi sabu dengan jumlah keseluruhan 0,51237 (nol koma lima satu dua tiga tujuh) gram dan seperangkat alat hisap sabu (bong) ditemukan berada di lantai dapur kost Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam Nomor 081310390666;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa telah mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan saksi Bobby Eka Setiawan, selanjutnya Terdakwa membagi sisa sabu miliknya menjadi 2 (dua) paket, yakni 1 (satu) paket untuk Terdakwa sendiri dan 1 (satu) paket lainnya diserahkan kepada saksi Bobby Eka Setiawan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sultan sebanyak 1 (satu) gram, seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), dengan pembayaran yang dilakukan secara *transfer* ke Bank BCA selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa menerima *web* alamat pengambilan sabu melalui aplikasi whatsapp yakni diletakkan di dalam pot bunga pinggir jalan di Jalan Janti Cokro, Klaten, lalu Terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu sebagaimana alamat tersebut lalu membawanya ke tempat kost Terdakwa yang beralamat di Gentan RT. 004 RW. 003, Kelurahan Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa dengan mempertimbangkan jumlah Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sultan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kemudian pada saat dilakukan penggeledahan Narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa sebanyak 0,51237 (nol koma lima satu dua tiga tujuh) gram maka dapat diyakini bahwa tujuan Terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut hanyalah untuk digunakan serta dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa. Meskipun Terdakwa membagi sebagian Narkoba jenis sabu yang dibelinya tersebut kepada Bobby, namun tidak dapat dibuktikan bahwa tujuan Terdakwa membagi tersebut adalah untuk mengedarkan Narkoba jenis sabu tersebut karena sebelumnya Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Bobby. Dengan demikian dari uraian fakta hukum tersebut di atas jelas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1901 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

- Bahwa oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan dikabulkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu Subsidair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 606/PID.SUS/2022/PT SMG tanggal 24 Januari 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 9 November 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1901 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA YOHAN RIZKY AJI alias SINYO bin SLAMET WALUYO (Alm)** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 606/PID.SUS/2022/PT SMG tanggal 24 Januari 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Skt tanggal 9 November 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHAN RIZKY AJI alias SINYO bin SLAMET WALUYO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket/plastik kecil transparan berisi sabu;
 - Sobekan tisu dililit isolasi hijau;
 - Seperangkat alat isap sabu (bong);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna hitam Nomor 081310390666;Dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **14 Juni 2023** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1901 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1901 K/Pid.Sus/2023